



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali  
Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907  
Laman: [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 30/UN14/SE/2020  
TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
DIES NATALIS KE-58 UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur Badan Pengelola Usaha
9. Para Kepala UPT/USDI
10. Direktur Rumah Sakit

Universitas Udayana

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Diktum KESATU Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru di Universitas Udayana, untuk pelaksanaan Dies Natalis Ke-58, dengan ini kepada seluruh unsur kelembagaan disampaikan arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kegiatan akademik atau kekeluargaan dalam rangka memperingati Dies Natalis Ke-58 dilaksanakan secara daring.
2. Dalam hal kegiatan akademik atau kekeluargaan perlu dilaksanakan dengan kehadiran fisik, kegiatan agar dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 secara ketat yang meliputi:
  - a. kegiatan paling banyak diikuti 20 (dua puluh) orang;
  - b. seluruh peserta memastikan diri sehat, tidak sedang menderita gejala Covid-19 (demam, sulit bernafas, batuk, pusing, dan/atau mual), dan tidak pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19;
  - c. seluruh peserta memakai masker dengan benar selama waktu kegiatan;
  - d. pada area kegiatan tersedia sarana cuci tangan dengan peralatan lengkap (air, sabun, tisu atau pengering tangan) atau seluruh peserta melengkapi diri dengan *hand sanitizer*;
  - e. penyelenggara kegiatan menyediakan penanda jaga jarak fisik yang terlihat dengan jelas;

- f. penyelenggara kegiatan menentukan titik pintu masuk menuju area tempat kegiatan, menyediakan alat pengukur suhu badan pada pintu masuk area kegiatan, menyediakan petugas yang diberi tugas melakukan pengukuran suhu badan, dan melakukan pengukuran suhu badan peserta;
  - g. peserta dengan suhu badan di atas 37,3°C tidak diizinkan mengikuti kegiatan;
  - h. peserta agar menjaga jarak, menghindarkan diri dari kerumunan, dan tidak membentuk kerumunan; dan
  - i. waktu kegiatan dibatasi paling lama 2 (dua) jam.
3. Dalam hal kegiatan akademik atau kekeluargaan dilaksanakan di dalam ruangan, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kegiatan paling banyak diikuti 20 (dua puluh) orang. Dalam hal jumlah peserta kegiatan melebihi 20 (dua puluh) orang, penyelenggaraan kegiatan agar dikombinasikan dengan cara daring;
  - b. luas ruangan memungkinkan menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter ke arah depan dan belakang, samping kanan dan kiri, antara satu peserta dengan peserta lainnya;
  - c. seluruh peserta memastikan diri sehat, tidak sedang menderita gejala Covid-19 (demam, sulit bernafas, batuk, pusing, dan/atau mual), dan tidak pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19;
  - d. seluruh peserta memakai masker dengan benar selama waktu kegiatan;
  - e. ruangan tempat kegiatan terlebih dahulu dibersihkan dengan disinfektan;
  - f. pelaksana kegiatan menentukan titik pintu masuk ruangan tempat pelaksanaan kegiatan;
  - g. pada pintu masuk ruangan, tersedia kelengkapan peralatan pengukur suhu badan dan pembersih tangan;
  - h. tersedia petugas yang ditugaskan untuk mengukur suhu badan peserta;
  - i. peserta yang suhu badannya berada di atas 37,3°C, dilarang masuk ruang kegiatan, dan disarankan mengikuti kegiatan secara daring;
  - j. pada area kegiatan tersedia sarana pembersih tangan/cuci tangan dengan peralatan lengkap (air mengalir, sabun, dan tisu atau pengering tangan) atau seluruh peserta melengkapi diri dengan *hand sanitizer*;
  - k. penyelenggara kegiatan menyediakan penanda jaga jarak fisik yang terlihat dengan jelas;
  - l. peserta menjaga jarak fisik, menghindarkan diri dari kerumunan, dan tidak membentuk kerumunan; dan
  - m. waktu kegiatan dibatasi paling lama 2 (dua) jam.
4. Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana memperingati Dies Natalis Ke-58 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana dalam memperingati Dies Natalis Ke-58 dilaksanakan dalam bentuk perwakilan unsur kelembagaan dengan peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang;
  - b. seluruh peserta memastikan diri sehat, tidak sedang menderita gejala Covid-19 (demam, sulit bernafas, batuk, pusing, dan/atau mual), dan tidak pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19;
  - c. penyelenggara kegiatan menentukan titik pintu masuk area kegiatan, menyediakan alat pengukur suhu badan peserta, menyediakan petugas yang ditugaskan untuk mengukur suhu badan peserta, melakukan pengukuran suhu badan peserta;
  - d. peserta dengan suhu badan di atas 37,3°C tidak diizinkan mengikuti kegiatan;

- e. seluruh peserta memakai masker dengan benar selama kegiatan;
  - f. pada area kegiatan tersedia sarana cuci tangan dengan peralatan lengkap (air, sabun, tisu atau pengering tangan) atau seluruh peserta melengkapi diri dengan *hand sanitizer*;
  - g. penyelenggara kegiatan menyediakan penanda jaga jarak fisik yang terlihat dengan jelas dengan jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter ke depan/belakang, ke samping kanan/kiri;
  - h. peserta agar menjaga jarak, menghindari diri dari kerumunan dan tidak membentuk kerumunan; dan
  - i. waktu kegiatan dibatasi paling lama 2 (dua) jam.
5. Hal-hal yang bersifat teknis dan khusus dalam penyelenggaraan kegiatan Dies Natalis Ke-58 berkenaan dengan pencegahan Covid-19 di Universitas Udayana agar berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 28 Agustus 2020

Rektor,



A.A. Raka Sudewi  
NIP 195902151985102001

A-



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En